



## WALIKOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 117 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 67 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

**Menimbang** : bahwa setelah dilakukan evaluasi kelembagaan, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, yang dituangkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Mojokerto.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA MOJOKERTO.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Mojokerto tanggal 2 Nopember 2016 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 15**

**Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :**

- a. Menyusun dan menetapkan pedoman petunjuk pelaksanaan pengelolaan, pendirian, pengembangan dan penutupan Pendidikan Dasar;
- b. Mengumpulkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan siswa dan melaksanakan pembinaan kegiatan siswa Pendidikan Dasar;
- c. Mengumpulkan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan penerimaan siswa Pendidikan Dasar berdasarkan pedoman dari pemerintah;
- d. Melaksanakan peremajaan data dalam sistem informasi manajemen Pendidikan Dasar sesuai dengan pedoman yang berlaku;
- e. Pemberian ijin pendirian, mencabut ijin satuan dasar, menyelenggarakan dan/atau mengelola satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional serta pengelolaan pendidikan berbasis unggulan lokal pada pendidikan dasar;
- f. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan pengembangan, pembinaan olah raga dan seni sekolah;
- h. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- i. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- j. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.”

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 16**

**Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :**

- a. Menyiapkan bahan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar Pendidikan Dasar berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Ujian Nasional, Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Efektif Pendidikan Dasar;

- c. Melaksanakan pengendalian, pengawasan, fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan program dan pengelolaan Pendidikan Dasar;
  - d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. Melakukan akreditasi pada pendidikan dasar;
  - f. Melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum Pendidikan dasar serta sosialisasi dan implementasi standar isi dan kompetensi lulusan pendidikan dasar;
  - g. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
  - h. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
  - i. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.”
3. Ketentuan Pasal 17 huruf h dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### “Pasal 17

Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan Dasar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Menyusun rencana pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan perbaikan dan penghapusan serta inventarisasi sarana dan prasarana Pendidikan Dasar baik yang berasal dari pengadaan sendiri maupun yang berasal dari subsidi/bantuan;
- c. Menetapkan skala prioritas pemberian bantuan terhadap lembaga Pendidikan Dasar;
- d. Melaksanakan pengelolaan ijin penggunaan sarana dan prasarana Pendidikan Dasar;
- e. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran, pemanfaatan/penggunaan Melaksanakan pengembangan, pembinaan olah raga dan seni sekolah sarana dan prasarana Pendidikan Dasar;

- f. Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional dan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana serta pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan dasar;
- g. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. **Dihapus :**
- i. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- j. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- k. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.”

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 28 Desember 2017

  
WALIKOTA MOJOKERTO

  
MAS'UD YUNUS

diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 28 Desember 2017

  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Dr. Ir. GENTUR PRIHANTONO SANDJOYO PUTRO, M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19590109 198712 1 002